



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/PRT/M/2011
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 121 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 86 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Menteri Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
3. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
4. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
5. Laik Fungsi Jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi penggunaannya, dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut layak dioperasikan untuk umum.
6. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
7. Penyelenggara Jalan Khusus adalah instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan jalan untuk melayani kepentingannya sendiri.
8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
9. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

BAB II TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman penyelenggaraan jalan khusus bagi penyelenggara jalan khusus;
- b. terwujudnya tertib penyelenggaraan jalan; dan
- c. tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keselamatan, kelancaran, ekonomis, dan ramah lingkungan.

Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri tentang penyelenggaraan jalan khusus meliputi:

- a. pengaturan;
- b. pembinaan;
- c. pembangunan; dan
- d. pengawasan.

BAB III PENGATURAN JALAN KHUSUS

Bagian Kesatu Kategori Jalan Khusus

Pasal 4

- (1). Jalan khusus dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga):
 - a. jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
 - b. jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan
 - c. jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.
- (2). Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. jalan dalam kawasan perkebunan;
 - b. jalan dalam kawasan pertanian;
 - c. jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk jalan dalam kawasan konservasi;
 - d. jalan dalam kawasan peternakan;
 - e. jalan dalam kawasan pertambangan;
 - f. jalan dalam kawasan pengairan;
 - g. jalan dalam kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
 - h. jalan dalam kawasan militer;
 - i. jalan dalam kawasan industri;
 - j. jalan dalam kawasan perdagangan;
 - k. jalan dalam kawasan pariwisata;
 - l. jalan dalam kawasan perkantoran;
 - m. jalan dalam kawasan berikat;
 - n. jalan dalam kawasan pendidikan;
 - o. jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum; dan
 - p. jalan sementara pelaksanaan konstruksi.

Pasal 5

- (1) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Penyelenggaraan Jalan Khusus

Pasal 6

- (1) Penyelenggara jalan khusus harus melaporkan peta jaringan jalan khusus dan tipikal potongan melintang jalan khusus kepada Bupati/Walikota.
- (2) Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawabnya sendiri.
- (3) Jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c karena alasan tertentu, terlebih dahulu mendapat izin dari penyelenggara jalan khusus.
- (4) Jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin pengoperasian dari Bupati/Walikota.

- (5) Izin pengoperasian dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah jalan khusus tersebut memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi.
- (6) Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan pada jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil uji laik fungsi jalan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010.
- (7) Dalam hal jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan oleh umum tanpa izin, maka penyelenggara jalan khusus dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perubahan Status Jalan Khusus Menjadi Jalan Umum

Pasal 7

Jalan khusus dapat berubah statusnya menjadi jalan umum jika:

- a. penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; atau
- b. penyelenggaraannya diambil-alih oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Penyerahan penyelenggaraan jalan khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diusulkan oleh penyelenggara jalan khusus yang dilengkapi alasan penyerahan.
- (2) Bupati/Walikota dapat menerima penyerahan penyelenggaraan jalan khusus setelah mempertimbangkan alasan penyerahan dan manfaatnya bagi masyarakat.
- (3) Dalam hal suatu jalan khusus tidak terpelihara atau terbengkalai dan/atau tidak diperlukan lagi oleh penyelenggara jalan khusus tetapi dikehendaki oleh masyarakat sebagai jalan umum, maka pengusulan penyerahan jalan khusus menjadi jalan umum dapat dilakukan oleh masyarakat, ditujukan kepada penyelenggara jalan khusus dan kepada Bupati/Walikota.
- (4) Jika penyelenggara jalan khusus memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati/Walikota dapat menerima usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus tersebut.
- (5) Jika penyelenggara jalan khusus tidak memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati/Walikota dapat menolak usulan masyarakat atau mengambil-alih penyelenggaraannya setelah melakukan evaluasi manfaatnya bagi masyarakat.
- (6) Jalan Khusus yang diserahkan penyelenggaraannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaporkan kepada gubernur.
- (7) Pelaksanaan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mengikuti pedoman penyerahan jalan khusus sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berdasarkan pertimbangan:
 - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; dan/atau
 - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk jalan khusus yang terbengkalai tetapi diperlukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui surat pemberitahuan pengambilalihan yang disampaikan kepada penyelenggara jalan khusus.

- (3) Pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat izin dari penyelenggara jalan khusus yang disampaikan kepada Bupati/Walikota, tanpa atau dengan persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada (3), dapat berupa:
 - a. ganti rugi kepemilikan tanah jika koridor ruang jalan yang akan diambil-alih adalah milik Instansi, badan usaha, perorangan atau kelompok masyarakat;
 - b. tukar-guling ruang tanah; atau
 - c. hal-hal lain yang disepakati bersama.
- (5) Untuk koridor ruang jalan milik Instansi, badan usaha, perorangan atau kelompok masyarakat, pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditolak jika tidak ada kesepakatan.
- (6) Jalan Khusus yang diambil-alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaporkan kepada gubernur.
- (7) Pelaksanaan pengambil-alihan penyelenggaraan jalan khusus menjadi jalan umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus mengikuti pedoman pengambil-alihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Jalan khusus yang telah diterima penyerahannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau jalan khusus yang telah diambil-alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Jalan khusus baik yang telah diserahkan maupun yang telah diambil-alih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diubah statusnya menjadi jalan umum oleh Bupati/ Walikota.
- (3) Penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus sebelum Bupati/Walikota menerima jalan khusus tersebut menjadi jalan Kabupaten/Kota.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggara jalan khusus yang mengizinkan penggunaannya oleh umum, dapat meminta pembinaan teknis dari dinas yang bertanggung jawab tentang jalan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjelasan tentang persyaratan teknis jalan dan pedoman teknis pembangunan jalan untuk jalan umum yang meliputi teknis geometrik jalan, teknis perkerasan jalan, teknis bangunan pelengkap jalan, dan teknis perlengkapan jalan.

BAB V PEMBANGUNAN

Pasal 12

- (1) Pembangunan jalan khusus meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pembiayaan.

- (2) Pembangunan jalan khusus harus memasukan aspek lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 13

- (1) Perencanaan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat direncanakan berdasarkan acuan teknis yang disesuaikan keperluannya.
- (2) Perencanaan Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus dan mengacu kepada persyaratan teknis jalan serta pedoman teknis jalan umum.
- (3) Pembukaan akses berupa persimpangan atau koneksi dari jalan khusus ke jalan umum, hanya dapat dilakukan atas izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Akses dari jalan khusus ke jalan umum harus sesuai dengan persyaratan teknis jalan.
- (5) Persilangan jalan khusus dengan jalan umum harus dilakukan dengan persilangan tidak sebidang, kecuali jika jalan khusus yang bersilangan tersebut digunakan oleh kendaraan yang memenuhi ketentuan kelas penggunaan jalan sebagaimana diatur oleh instansi yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua Pelaksanaan konstruksi

Pasal 14

Pelaksanaan konstruksi jalan khusus dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus.

Bagian Ketiga Pengoperasian

Pasal 15

- (1) Pengoperasian jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus mengikuti rencana umum jaringan jalan.
- (2) Pengoperasian jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diizinkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Pengoperasian jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang melalui lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, dilakukan setelah diizinkan oleh masing-masing Bupati/Walikota yang wilayahnya dilalui jalan khusus tersebut.
- (4) Gubernur mengkoordinasikan pengoperasian jalan khusus yang diizinkan digunakan umum untuk jalan khusus yang melalui lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota.
- (5) Menteri mengkoordinasikan pengoperasian jalan khusus yang diizinkan digunakan umum untuk jalan khusus yang melalui lebih dari satu wilayah provinsi.

Bagian Keempat Pemeliharaan

Pasal 16

Pemeliharaan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan khusus.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 17

- (1) Biaya yang ditimbulkan atas penyelenggaraan jalan khusus baik yang digunakan sendiri maupun yang diizinkan digunakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, b, dan huruf c, menjadi beban penyelenggara jalan khusus.
- (2) Biaya pemeliharaan jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum dapat disubsidi oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Biaya yang ditimbulkan atas proses penyerahan atau pengambilalihan jalan khusus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi beban pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan/atau sumber pembiayaan lainnya.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum diawasi secara berkala oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Mekanisme Penyerahan dan Pengambilalihan Penyelenggaraan Jalan Khusus, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2011
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 600